

Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun. tanggal xxxx Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxx Zulhijah1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun. tanggal xxxx Maret 2022 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek;
5. Menghukum Terlawan/Pemohon Asal untuk membayar:
 - 5.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5.2. Hak Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 5.3. Nafkah Hadanah (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pelawan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut di atas setiap tahunnya;Menghukum Terlawan/Pemohon Asal untuk membayar diktum 5.1, 5.2 dan 5.3 kepada Pelawan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 2

Agustus 2022 dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan tanda terima Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 3 Agustus 2022 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini Pembanding mengajukan Memori dalam Permohonan Banding terhadap Putusan Verzet Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor: xxxxx/Pdt.G/2022/PA P.Bun Tanggal xxxxxxxxxxxx Juli 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 20 Zulhijah 1443 Hijriah. yang Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1.
Menyatakan perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2.
Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA. P.bun. Tanggal xxxxx Maret 2022 tidak tepat dan tidak beralasan;
3.
Menyatakan perlawanan yang di ajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4.
Mempertahankan putusan verstek;
5.
Menghukum Terlawan/Pemohon Asal untuk membayar;
 - 5.1.
Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5.2.

Hak Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5.3.

Nafkah Hadanah (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya kepada Pelawan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut di atas setiap tahunnya;

Menghukum Terlawan/Pemohon Asal untuk membayar diktum 5.1, 5.2 dan 5.3 kepada Pelawan selambat-lambatnya sesaat ikrar talak di ucapkan;

6.

Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Verzet Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tanggal xxxxxxxx Juli 2022 Masehi Bertepatan Dengan Tanggal xxxxxx Zulhijah 1443 Hijriah dengan Nomor Perkara:xxxxxxx/Pdt.G/2022/PA P.Bun, Pembanding mengajukan keberatan dimana Permohonan Banding dari Pembanding diajukan pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam tenggang waktu yang masih ditentukan oleh Undang-Undang dan salinan putusan atas perkara tersebut baru Pembanding terima Tanggal 26 Juli 2022, sehingga cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan diperiksa oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Verzet Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam Perkara Perdata Nomor: xxxxxx/Pdt.G/2022/PA P.Bun yang telah salah dalam penerapan hukumnya :

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah keliru dalam penerapan hukumnya halaman 13 yang mana Terlawan dalam repliknya menyatakan membenarkan dalil perlawanan Pelawan yang mana menandatangani relas panggilan sidang terkait Permohonan Cerai Talak

Bahwa Pembanding dalam hal ini tidak menghadirkan saksi namun Pembanding tetap bertahan terhadap keterangan saksi yang di hadirkan oleh Pembanding dalam perkara sebelumnya, Yang mana saksi tersebut keluarga dari Pembanding dan Terbanding yang mana intinya dalam keteranganya di muka persidangan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan baik-baik saja (HARMONIS);

3. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah keliru dalam penerapan hukumnya halaman 18, yang mana mengabulkan Permohonan Terbanding akibat dalil berpisah tempat tinggal dan perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Bahwa dalil yang demikian telah Pembanding bantah di dalam permohonan Verzet Pembanding, yang mana Terbanding tidak meninggalkan rumah atau berpisah rumah namun Terbanding menjaga tempat usaha Terbanding (veron/tempat usaha), dan tak hanya itu terkait perselisihan telah Pembanding bantah yang mana dalam keterangan saksi Pembanding hadirkan;

Bahwa sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa : “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti.”. Maka sudah jelas *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk dapat kiranya membatalkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA P.Bun Tanggal 20 Juli 2022 Masehi

Bertepatan Dengan Tanggal xxxxxxxx Zulhijah 1443 Hijriah serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA P.Bun Tanggal xxxxxxxxxx Juli 2022 Masehi Bertepatan Dengan Tanggal xxxxxxxxx Zulhijah 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding tidak dapat diterima atau setidak - tidaknya ditolak;
2. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon/Terlawan/Terbanding;

atau memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2022 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 29 Agustus 2022;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya kepada Pemanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) melalui kuasa hukumnya sesuai surat pemberitahuan tanggal 1 September 2022 dan kepada Terbanding tanggal 1 September 2022;

Bahwa Pemanding tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 15 September 2022;

Bahwa Terbanding tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 15 September 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan

Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2022/PTA.Plk. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan surat Nomor W16-A2/1558/HK.05/IX/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Agustus 2022, pada saat putusan diucapkan tanggal 20 Juli 2022 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke-13, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai subyek yang wewenang untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1443 Hijriyah, dan meminta agar putusan tersebut

dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam perkara pokok yaitu cerai talak dalam Putusan verstek maupun gugatan rekonsensi sebagaimana yang terurai dalam putusan verzet, maupun memori banding Pembanding maka akan dipertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan upaya perdamaian dengan prosedur mediasi ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi maka pemeriksaan perkara telah memenuhi prosedur untuk dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun menurut pendapat Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dipandang masih kurang tepat dalam mengkonstatir

dan mengkualifisir perkara ini, khususnya dalam melakukan analisis fakta hukum yang berakibat kurang tepat dalam argumentasi pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa beberapa aspek hukum yang masih kurang lengkap dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxxxxxx Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxx Zulhijah 1443 Hijriyah yaitu pertama penyebutan dalam identitas kedudukan pihak, kedua pola sistematika putusan tidak dilakukan pemisahan bagian konpensi dengan rekonpensi, ketiga argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum, oleh karena itu menurut pendapat Majelis tingkat banding pertimbangan tersebut perlu diperbaiki dan disempurnakan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek pertama penyebutan dalam identitas kedudukan pihak, dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut di atas tidak ada penyebutan kedudukan pihak selain sebagai Pemohon dan Termohon, Pelawan dan Terlawan juga seharusnya menyebutkan kedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kedua penyebutan dalam identitas kedudukan pihak dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut di atas tidak ada pemisahan antara bagian konpensi dengan bagian rekonpensi padahal jelas sekali dalam jawaban Termohon memuat dalil gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai aspek ketiga argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum perlu diperbaiki dan disempurnakan yang akan diuraikan dalam rangkaian pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dan mengacu pada dasar-dasar pertimbangan hukum di atas maka dalam penyusunan pola formulasi dan sistematika putusan di tingkat banding, harus dirubah dan diformulasi ulang dengan memasukkan konpensi dan rekonpensi agar dapat mengakomodir

gugatan rekonsensi dari pihak Termohon/Pembanding sehingga susunan dan urutannya sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon tidak pernah hadir yang kemudian dijatuhkan putusan verstek yang mengabulkan permohonan Pemohon, dan atas putusan verstek tersebut, Termohon mengajukan verzet (*perlawanan*) yang dikategorikan sebagai jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga telah memperoleh anak;
3. Termohon membantah Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Termohon membantah sebagian alasan perceraian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari jawaban Termohon tersebut, dapat dipilah dan dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :
 - Benar Pemohon dengan Termohon suami isteri
 - Benar Pemohon dengan Termohon sudah memperoleh anak
2. Dalil yang dibantah terdiri dari :
 - Tidak benar semua alasan cerai yang dibuat oleh Pemohon;
 - Tidak benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

- Tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon yang demikian atas dalil permohonan Pemohon, maka dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak?;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yakni xxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga dinilai telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon telah tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi Pemohon yang mendukung dalil permohonan yakni saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil, dan dari keterangan saksi yang demikian dapat diambil persangkaan yakni dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun para saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas dapat ditemukan fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena wujud perselisihan dan pertengkaran bisa dalam bentuk bertengkar dengan aksi nyata kalau bertemu dan bersama, dan bisa dalam bentuk aksi saling diam dan membisu atau saling menjauhi dan hidup berpisah, dan semua pola sikap dan perilaku yang demikian dikategorikan dan memberikan bukti sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan dalil-dalil bantahan, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
2. Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan;
3. Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut di atas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dasar-dasar pertimbangan hukum di atas dan diterapkan dalam perkara ini, dengan adanya fakta telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, didalamnya

terkandung indikator katagoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
2. Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
3. Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum *Obiter dicta* yang merupakan instrument yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan tujuan memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana serasi dan akrab satu sama lain dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa suami isteri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata rumah tangga dengan cinta kasih yang mesra, akan tetapi jika suami isteri sudah pisah tempat tinggal menunjukkan kondisi kebalikan dari suasana yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian serta memberi gambaran hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, merupakan realita yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur, damai dan harmonis antara suami isteri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum yang telah dirumuskan secara katagoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah pada awal pertimbangan hukum yakni

apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berangkat dari cara berpikir dengan metode pendekatan *scientific problem solving (SPS)* yakni suatu pendekatan dalam menghadapi masalah untuk mencari solusi secara ilmiah, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “*deretan masalah*” yang berwujud peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (*aspek*) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*dassollen*) dan aspek senyatanya (*dassein*) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (*dassollen*) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al Maidah ayat: 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”;

Menimbang, bahwa asas kehidupan yang harus tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga adalah suami isteri disamping harus saling cinta, saling membantu, saling menghormati juga harus saling percaya satu sama lain, karena jika dilanggar, dibiarkan apalagi ditelantarkan mengakibatkan dingin dan beku serta retaknya hubungan suami isteri, baik dalam bentuk saling diam membisu dan saling menjauhi, atau kalau hidup bersatu namun selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan “ Mitsaqan ghalidzhan” sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَوَآخَذَن
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;

Menimbang, bahwa setelah menjelaskan nilai ideal (*dassollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*dassein*) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dan Termohonsudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sehingga salah satunya atau keduanya sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat digambarkan hidup bersama sebagai suami isteri dengan pertengkaran sengit berkepanjangan yang tak kunjung berhenti dan perselisihan yang datang silih berganti dengan berbagai corak dan jenisnya yang selalu menyertai, maka sungguh rumah tangga yang demikian merupakan

malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memberi ruang izin suami untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian karena semakin lama mempertahankan rumah tangga berarti semakin lama memelihara penderitaan;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "*ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri*", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir pencantuman dalil pertimbangan hukum di atas, dapat merujuk sebuah kaidah fikih sebagai alat ukur untuk Menimbang, kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yakni "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

(*درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*);

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan

perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “ جلب المصالح ودرء المفسد ” (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk didalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah fikih sebagai tumpuan dan pijakan yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan (الضرير زال), dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

فَامْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya; “Maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya : “Janganlah kalian rujuk (*pegang*) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiyaya mereka”;

Menimbang, bahwa jika untuk mencapai tujuan perkawinan terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur-an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ۞ لَدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan;

Menimbang, bahwa jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas diterapkan dalam kasus perkara ini mengandung dua unsur sebagai berikut:

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan amarberikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonsensi, maka perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama, sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 158 Rbg dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini pihak Pemohon Konpensasi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Tergugat /Terbanding sedangkan pihak Termohon Konpensasi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonsensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konpensasi baik mengenai ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok argumentasi hukum yang relevan dalam pertimbangan hukum konpensasi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan hukum tentang gugatan rekonsensi, guna memperjelas dan mengkonstruksi alur pikir agar pertimbangan hukum menjadi lebih terarah dan sistematis, terlebih dahulu harus diperjelas dan ditegaskan pokok-pokok dalil gugatan rekonsensi sebagaimana penegasan dalil gugat berikut ini;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apabila perceraian ini harus terjadi karena kehendak Pemohon, maka melalui jawaban ini Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, melalui Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 100 000,00 per hari x 3 bulan 10 hari =Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Mut'ah akibat perceraian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah anak/hadhanah sebesar Rp. 150 000,00 per hari per anak x 30 hari = Rp. 4.500.000,- (empat jutalima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berumur 21 tahun dengan kenaikan 25 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Tuntutan nafkah iddah disanggupi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Tuntutan mut'ah disanggupi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah anak tidak keberatan sesuai permintaan Pelawan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi yang demikian dan dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian, dapat dipilah menjadi katagori sebagai berikut :

- Katagori pertama diakui dengan klasifikasi karena disanggupi tuntutannya tetapi jumlahnya dibantah yakni nafkah iddah dan mut'ah;
- Katagori kedua diakui yakni nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi di atas, dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum pembuktian dapat ditegaskan sebagai berikut :

1. Dalil-dalil yang sudah diakui dinilai sebagai fakta yang sudah terbukti sehingga sudah tidak ada sengketa di antara para pihak;
2. Dalil-dalil yang diakui dengan klasifikasi dinilai sebagai bantahan itulah yang menjadi pokok sengketa di antara para pihak;

Menimbang, bahwa bertolak dari penegasan di atas, maka yang menjadi pokok sengketa di antara para pihak adalah dalil-dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi terhadap gugatan rekonpensi, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yaitu apakah gugatan rekonpensi tentang nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi di atas dan dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan pada bagian konpensi, perlu ditegaskan yakni atas gugatan yang tidak dijawab harus dinilai sebagai pembenaran atau pengakuan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa guna kejelasan arah dan alur pikir pertimbangan hukum lebih lanjut, klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi dan rumusan pokok sengketa tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dianalisis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian sebagaimana telah ditegaskan pada bagian awal pertimbangan hukum dalam konpensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian tentang konpensi, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa guna menentukan kebenaran suatu dalil, harus memegang teguh prinsip hukum pembuktian yang secara metodologi dijadikan sebagai “alat ukur standar” dalam menetapkan beban bukti maupun nilai pembuktian suatu dalil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbedaan dalil masing-masing pihak, harus berpijak pada prinsip hukum pembuktian sebagai alat ukur standar yang menegaskan barangsiapa yang mengajukan dalil maka dia harus mengajukan alat bukti, dan apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan dalil maka beban bukti dibebankan kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jika dikaji dan dianalisis secara cermat pertimbangan hukum mengenai alat bukti yang diajukan oleh penggugat Rekonpensi dapat diketahui alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 seluruhnya tidak ada yang berkaitan dengan gugatan rekonpensi yang menuntut nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengajukan alat bukti yang bisa mendukung kebenaran dalil gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat Rekonpensi mengajukan dalil yang menyatakan Tergugat Rekonpensi memiliki usaha feron, wallet dan kebun sawit, dan dalil yang demikian tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi yang berarti ada pengakuan secara diam-diam atas dalil yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yang demikian memberikan fakta Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan, akan tetapi jumlah nominal penghasilan itu tidak bisa diajukan alat bukti oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir argumentasi di atas untuk menentukan jumlah penghasilan dari Tegugat Rekonpensi, harus bertitik tolak dari penaksiran yang wajar dan patut atas Tergugat Rekonpensi yang memiliki usaha feron, wallet dan kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti di atas, maka dapat disimpulkan hasil akhir pembuktian dalil gugatan dan jawaban sebagai berikut :

1. Gugatan tentang nafkah iddah dan mut'ah terbukti dasar gugatan berdasarkan hukum tetapi standar jumlah nominal yang dituntut tidak berdasarkan hukum;
2. Dasar gugatan tentang nafkah anak terbukti sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan bantahan, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan rekonpensi sebagian telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut di atas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan, jawaban, replik, duplik dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti para pihak, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan tentang mut'ah sebagian berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum ketiga gugatan mengenai nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

a. Tentang gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum pertama yakni gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan yaitu :

1. Apakah Penggugat Rekonpensi berhak mendapat nafkah iddah;

2. Apakah jumlah nafkah iddah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebagaimana dalil gugatan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah hanya menyanggupi sebagian dari tuntutan atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi harus dipandang dari sudut kepatutan yang dapat dibenarkan dari segi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yaitu;

1. Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah menolak untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri;
2. Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur di atas, maka Penggugat Rekonpensi harus dikategorikan sebagai seorang isteri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa aspek hukum kedua sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan
2. Asas keadilan
3. Asas sesuai kemampuan

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*dassollen*) dengan senyatanya (*dassein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang isteri Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْمَعْرُوفِ

Artinya :“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf “;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi

beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan maka harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit, atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan, problematika hukum lebih lanjut adalah bagaimana cara mengukur kemampuan apakah berdasarkan dalil suami atau dalil isteri;

Menimbang, bahwa untuk memecahkan problematika yang demikian sesuai dengan alur pikir pertimbangan hukum dari awal sudah ditegaskan patokan yang dijadikan ukuran adalah dalil yang bisa dibuktikan baik dalil dari Penggugat atau dalil dari Tergugat asalkan bisa dibuktikan itulah yang dijadikan dasar dalam menentukan penghasilan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pemberian nafkah iddah berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonpensi sebagai istri tidak terbukti bertindak nusyuz selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi, maka majelis berpendapat Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan pekerjaannya serta kewajaran dan kelayakan bagi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan yang terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan suami yang mempunyai usaha vendor dan mempunyai usaha sarang burung wallet dapat dikategorikan suami sebagai pengusaha yang mempunyai usaha yang cukup mampu untuk memberikan nafkah yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding sejalan dengan pendapat Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang mendasarkan pada Data Statistik Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 25 Februari 2022 disebutkan bahwa rata-rata pengeluaran per-kapita untuk kebutuhan makan dan non-makan dalam 1 (satu) bulan di Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah Rp1.682.399,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan 48,06% (empat puluh delapan koma nol enam persen) atau Rp 808.636,00 (delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dari total pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk makan;

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Pangkalan Bun untuk 1 (satu) kali makan dan minum rata-rata setidaknya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Sehingga dalam 1 bulan dengan asumsi 30 hari, maka biaya yang dikeluarkan per kapitanya adalah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) x 3 (tiga) kali makan x 30 (tiga puluh) hari = Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Jika kebutuhan makan per-kapita menurut data statistik tersebut di atas (Rp 808.636,00) ditambah dengan kebutuhan makan riil (Rp1.350.000,00) dan dibagi 2 (dua), maka diperoleh rata-rata kebutuhan makan per-kapita sebesar Rp1.079.318,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian pengeluaran per-kapita setiap bulannya adalah rata-rata kebutuhan makan ditambah dengan kebutuhan non-makan, sebagai kebutuhan yang lebih dominan yakni Rp 2.079.318,00 (dua juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ditambah Rp 873.763,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sama dengan Rp 2.953.081 (dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah), sehingga pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim untuk membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan selama masa iddah yang totalnya berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan besaran nafkah 'iddah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami sebagai pengusaha Vendor dan mempunyai usaha sarang burung Walet dan fakta kebutuhan hidup isteri, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 'iddah yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, bahwa kewajiban nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas wajib dilaksanakan Tergugat Rekonsensi/Terlawan / Pemohon Asal dan diserahkan ke Penggugat Rekonsensi di persidangan sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talaknya;

b. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua yakni gugatan mut'ah sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai mut'ah, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yaitu :

1. Apakah Penggugat Rekonsensi berhak untuk memperoleh mut'ah;
2. Apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonsensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ فِي حَقِّهَا
عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (*pemberian*) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan(QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ فِي حَقِّهَا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah*) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa (QS Al-Baqarah : 241);

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (QS Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam menerapkan secara kontekstual terhadap kasus ini, sehubungan dengan pemberian mut'ah kepada isteri yang dicerai, menurut alur pikir Majelis Hakim perlu ditegakkan di atas asas atau prinsip sebagai landasan berpikir sekaligus fondasi berpijak yakni:

1. Asas kebajikan agar menceraikan isteri dengan cara yang baik;
2. Asas itikad baik dalam melaksanakan hukum;
3. Asas kepatutan;
4. Asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa di samping asas yang telah disebutkan di atas, perlu dipedomani ketentuan dalam kaidah fiqhiah sebagai panduan berpikir yang menegaskan "*Kemudharatan harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, tujuan penetapan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pengabdian isteri kepada suami, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, nilai penghargaan dan perlindungan kepada kaum wanita, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menegaskan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul;
2. Perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (*kebaikan*) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (*ceraikan*) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan yang demikian guna mewujudkan asas kebajikan dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya hukum perceraian, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim melaksanakan ketentuan hukum yang meskipun sifatnya sunat adalah suatu yang lebih utama, oleh karena itu memberlakukan ketentuan yang sifatnya sunat dalam hal pemberian mut'ah adalah lebih baik daripada tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim setelah menjelaskan dan menguraikan beberapa sumber hukum dan rujukan serta memperhatikan berbagai norma hukum, asas-asas hukum, kaidah fiqhiah, tujuan hukum dan hikmah pemberian mut'ah dan dengan mempertimbangkan segala segi argumentasi hukum dan sisi pandang Majelis Hakim berpendapat memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan adalah suatu yang maslahat, asalkan tetap berpegang teguh pada asas sesuai kemampuan dan asas tidak memberi mudharat baik kepada suami atau kepada isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonpensi mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan mut'ah apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan

ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan, pemberian mut'ah dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi cara memberikan dan sisi nilai mut'ah yang diberikan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi cara memberikan, maka pemberian mut'ah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karena akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut, hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syari'at, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada tahap pembuktian, Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengajukan alat bukti mengenai besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengemukakan dalil gugatan yang menerangkan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pemilik feron, kebun sawit dan sarang burung walet, dan dalil tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat Rekonpensi yang berarti Tergugat Rekonpensi mengakui secara diam-diam atas kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi tidak bisa menyebutkan secara pasti nilai nominal penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulan akan tetapi dapat diperkirakan Tergugat Rekonpensi mempunyai kemampuan untuk memenuhi gugatan rekonpensi meskipun tidak bisa dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut uang mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat Rekonpensi karena tidak mampu memberikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan besarnya beban atas Tergugat Rekonpensi dengan berpatokan pada fakta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi, berdasarkan fakta dan pertimbangan majelis tentang nafkah iddah di atas, majelis berpendapat Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya apabila telah pernah berhubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa peletakan asas dalam kaitannya dengan pembebanan nafkah termasuk di dalamnya mengenai mut'ah, harus ditegakkan di atas asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan, sebagaimana

telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49 yang telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa sejalan dan selaras dengan dasar pertimbangan hukum mengenai dasar menentukan jumlah nominal pembebanan nafkah iddah harus menjadi standar nilai atau rujukan atau dasar dalam menentukan jumlah nominal mut'ah, oleh karena itu majelis berpendapat formulasi perhitungan di atas telah memenuhi keadilan dan kewajaran, sehingga majelis menetapkan penghukuman atas Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian berupa mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding selaku suami kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding selaku isteri harus diperintahkan untuk membayar mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

c. Tentang Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga yakni gugatan nafkah anak berdasarkan hukum dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan rekonpensi untuk nafkah anak sampai berumur 21 tahun, ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan secara seksama yakni apakah tuntutan Penggugat rekonpensi dapat dikabulkan atau tidak, kedua apakah jumlah nominal gugatan berdasarkan kepatutan atau tidak.;

Menimbang, bahwa aspek hukum di atas, perlu dianalisis agar jelas dan runtut pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ الْمَعْرُوفِ ۚ لَا يُكَلِّفُ
نَفْسٌ إِلَّا أُسْعَاهَا ۚ لَا يَطْرُقُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya :

"... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b ditegaskan " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menegaskan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c), Pasal 149 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi sebagai ayah mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mengingat kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA di atas yaitu kepatutan dan juga besaran take home pay suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk pemeliharaan kedua anak, namun dalam hal ini Tergugat Rekonpensi/Terbanding menyatakan sanggup dengan besaran nafkah anak sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi / Terbanding yakni sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi / Terbanding perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi / Terbanding selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperhatikan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai ayah yang mampu secara finansial, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding memberi nafkah kepada kedua orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Penggugat Rekonpensi / Terbanding sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dapat ditetapkan jumlah nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun yakni Rp.2 5000 .000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 orang anak untuk masing-masing anak setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut sebagai ayah yang mampu secara finansial pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut, akan tetapi sebagai acuan standar harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa dasar pemikiran pertimbangan hukum di atas bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan apabila dilihat dari segi normatif legalistik, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang kewajiban nafkah sebagai suatu yang melekat pada diri orangtua terhadap anak, maka harus dilihat dari kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah dilihat dari kepatutan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai besarnya nilai nominal tuntutan dapat dikabulkan sesuai dengan yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat rekonpensi diwajibkan untuk membayar nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan mengenai kewajiban orangtua terhadap anak, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur sebagai berikut dalam Pasal 41 menegaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pasal 45 :

Ayat (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

Ayat (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kedua pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan di atas, dapat ditarik norma hukum sebagai berikut :

1. Orangtua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;
2. Kewajiban tersebut berlaku baik orangtua masih rukun sebagai suami isteri ataupun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dapat dipahami dan diambil pedoman yakni baik ada gugatan atau tidak orangtua tetap berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan rekonsensi berikut ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan hukum harus relevan dengan pokok sengketa dan harus menjawab petitum tidak boleh keluar dari petitum guna menghindari tidak mengadili seluruh sengketa atau melebihi dari tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan yang meminta agar gugatan dikabulkan seluruhnya, dapat dikabulkan hanya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan nafkah dapat dikabulkan sebagian

dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Penggugat Rekonpensi sejumlah uang yaitu:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 orang anak untuk masing-masing anak setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun jumlah total menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan selain dan selebihnya tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun. tanggal xxxxx Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxx Zulhijah 1443 Hijriyah harus dikuatkan dan dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal xxxxxxxx Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxx Zulhijah 1443 Hijriyah dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. menguatkan putusan verstek dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun;

2.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar diktum 2.1, 2.2, 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ

1. Membebankan kepada Pemohon/Terlawan/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pemanding/Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur, S.H.** dan **Dra. Aisyah, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding /Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding/Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonpensi.

Hakim Ketua,

Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, S.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

3.	Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)